

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hukum pidana adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat merupakan cerminan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Setiap daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut, ada daerah yang memiliki aturan hukum adat yang hampir sama dengan daerah yang lainnya dan ada juga daerah yang berbeda seluruhnya penerapan hukum adat dengan daerah yang lain. Hukum adat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat memiliki ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi.¹

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Ada beberapa pengertian mengenai Hukum Adat. Menurut Hardjito Notopuro, Hukum Adat merupakan sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan dan tradisi masyarakat. Hukum ini tidak tertulis secara formal, namun menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Menurut Soepomo, Hukum Adat dapat diartikan sebagai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan menjadi acuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lembaga negara maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan

¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 11

dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.²

Negara Indonesia secara resmi mengakui keberadaan hukum adat. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Dasar hukum lain yang mengatur mengenai hukum adat terdapat dalam ketentuan Pasal 28I ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Secara prinsip, baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana adat mempunyai eksistensi penting yang ditujukan terhadap sanksi pidananya yakni suatu pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta memulihkan keseimbangan seperti sediakala dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Aspek ini harus diperhatikan secara seksama, di mana penjatuhan sanksi pidana adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemulihan keadaan yang semestinya. Tegasnya, agar dapat dipenuhinya elemen pemulihan atas tindak pidana adat secara konkret dalam penegakan hukum di Indonesia, idealnya menentukan adanya pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

² Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3-4

Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Dari empat definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan di atas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas.³

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila Hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang Hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Friedrich Karl Von Savigny menganalogikan timbulnya hukum itu dengan timbulnya bahasa suatu bangsa, masing-masing bangsa memiliki ciri khusus dalam berbahasa. Hukum Pun demikian, Karena tidak ada bahasa yang universal, tiada pula hukum yang universal. Sebagaimana ungkapan Savigny bahwa “*law is an expression of the common consciousness or spirit of people.*” hukum tidak

³ Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”, *Lex Crimen*, Vol. 1 No.4, 2012, hlm. 25

dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*)⁴.

Pengakuan resmi terhadap hukum pidana adat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) telah meningkatkan peran hukum pidana adat sebagai komponen yang tak dapat dipisahkan dalam hukum pidana nasional yakni dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP 2023 di mana menggunakan frasa "*hukum yang berlaku dalam masyarakat*" sebagai pengecualian dari prinsip legalitas. Jika dihubungkan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha melakukan pembaharuan hukum (pidana) dalam hal ini memberikan eksistensi terkait diakuinya Hukum Adat di KUHP 2023 pada dasarnya merupakan kegiatan yang berlanjut dan terus menerus (kontinu) tak kenal henti. Jerome Hall menyebutkan dengan istilah "*a permanent on going enterprise*". Khususnya di bidang pembaharuan hukum pidana, Jerome Hall menyatakan "*improvement of the criminal law should be a permanent on going enterprise and detailed records should be kept*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbaikan, pembaharuan, dan pengembangan hukum pidana merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti dan harus terus dilakukan dan berbagai catatan/dokumen rinci mengenai hal itu seharusnya disimpan dan dipelihara".⁵

⁴ Darmodiharjo dan Sidharta, 2004, hlm. 124

⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 135

Dalam hal ini KUHP 2023 mengalami perluasan makna asas legalitas dengan mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum pidana adat) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 sebagai unsur dalam delik dan dasar penuntutan. Perluasan asas legalitas formil menjadi asas legalitas materiil didorong oleh lima landasan utama, yaitu kajian komparatif, konsensus hasil seminar nasional, landasan teori, kebijakan legislatif nasional, dan kesepakatan dalam dokumen internasional. Perubahan ini akan berdampak pada substansi rumusan delik dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tujuan utama dari perluasan ini adalah untuk mengimplementasikan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tuntutan masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu patokan formil sementara itu keadilan digambarkan sebagai materiilnya.⁶

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat adalah sinonim dari hukum tak tertulis. Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh, Kusumadi menjelaskan bahwa hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri melainkan meliputi semua lapangan hukum. Dengan demikian, terdapat hukum tata negara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian

⁶ I Gede Suartha, "Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal yustisia*, Vol 4 No 1, 2015, hlm. 6

atau definisi yang dikemukakan sebelumnya, ada tiga ciri khusus yang membedakan hukum adat dengan hukum lain yaitu berlaku untuk orang Indonesia, tidak tertulis dan tidak dibuat oleh badan legislatif.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh Hakim-Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum tetapi juga memberikan menjamin adanya keadilan bagi setiap orang. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.⁷ peranan Hakim sebagai penemu hukum juga sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu sengketa. Dengan demikian, yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa yang sama.

Dalam KUHP 2023, diakuinya tindak pidana adat dengan tetap memasukkan unsur kesalahan adalah dengan dicantumkannya “pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai sanksi pidana tambahan. KUHP baru juga menentukan bahwa “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat” merupakan pidana pokok

⁷ Sutyoso Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 4

atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Penjatuhan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan terdapat dalam pertimbangan Hakim yang menunjukkan beberapa pandangan terhadap kedudukan hukum adat yang sebelumnya telah diselesaikan melalui adat kemudian diadili kembali dalam pengadilan negeri, adapun terhadap Putusan Pengadilan tersebut di antaranya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 119/Pid.B/2018/PN Wmn, di mana Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dalam praktik di Papua apabila terjadi suatu masalah dalam masyarakat adat maka dapat diselesaikan secara hukum adat maka hal tersebut merupakan hukum yang hidup (*The Living Law*) karena tidak tertulis dan masih ditaati, dan dengan memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Papua yang masih memegang teguh dan memberlakukan hukum adatnya jika setiap adanya permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat asli Papua harus dilakukan atau diselesaikan menurut ketentuan hukum adatnya, dalam putusan ini Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kebutuhan masyarakat adat akan keadilan dan di samping itu penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan

mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, masyarakat adat pada umumnya, maupun bagi keluarga korban.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdw, Hakim menjadikan alasan perdamaian secara adat sebagai alasan yang meringankan, dan Hakim mempertimbangkan bahwa adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban yang melibatkan keluarga beserta tokoh-tokoh Adat masyarakat kedua belah pihak dan diresmikan melalui prosesi adat, sehingga berdasarkan putusan tersebut Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan keberadaan hukum adat sebagai dasar pemberian sanksi pidana bagi terdakwa. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1644 K/Pid/1988 di mana Hakim dalam pertimbangan hukumnya Terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi ‘sanksi adat’ oleh kepala adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) atau berlaku asas *ne bis in idem*, sebagai terdakwa dalam persidangan badan peradilan negara (Pengadilan Negeri) terhadap perbuatan yang sama.

Dalam beberapa putusan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana. Apabila

kita memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum dalam kaitan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat.⁸ Sebagai dasar problematika substantif hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya akan teratasi karena hukum yang nantinya akan terbangun adalah hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan hukum tersebut memang bersumber langsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jelas telah termaktub dalam KUHP 2023 pada Pasal 2 telah memuat pengakuan mengenai hukum adat atau hukum yang hidup dimasyarakat, di mana pasal tersebut berbunyi:

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.”

Dan tidak hanya itu dalam Pasal 54 ayat (1) huruf K menjelaskan

⁸Fery Kurniawan, “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Eduka Jurnal pendidikan, hukum, dan bisnis* 2, 2016, hlm. 18

bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan “nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat dan dimasukkan ke dalam KUHP 2023, tetap menimbulkan dilema dan problematika. Salah satunya adalah KUHP 2023 menentukan asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana Indonesia, namun KUHP 2023 juga memberikan tempat pada tindak pidana adat yang masih hidup dalam masyarakat adat Indonesia sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat. Keberadaan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam penegakan hukum dan keadilan sebenarnya merupakan dilema, dikarenakan asas legalitas ini pada dasarnya hanya mengakui hukum tertulis. Padahal, dilihat dari satu sisi, di dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki hukum adat atau hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat yang eksistensinya masih diakui, namun hukum adat yang hidup tersebut dirasa tidak mungkin untuk mengkodifikasikan seluruhnya karena adanya perbedaan antar suatu adat dengan adat lainnya dalam berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia.⁹ Namun, disisi lainnya, harus ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, sewenang-wenang dan tidak adil dari para penguasa dan para penegak hukum sehingga asas legalitas itu diperlukan adanya.

Sehingga dengan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut

⁹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 41.

menarik bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penulisan tesis yang berjudul “**KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM REZIM HUKUM PIDANA DI INDONESIA**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Koherensitas Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas
2. Koherensitas Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Pengakuan Kedudukan Hukum Adat

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Koherensitas Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas.
2. Untuk menganalisis koherensitas ketentuan pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pengakuan kedudukan hukum adat

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan penjelasan, pembelajaran, pemahaman terhadap keterkaitan hubungan makna yang utuh antara hukum adat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap asas legalitas.
2. Untuk memberikan penjelasan, pembelajaran, pemahaman terhadap kedudukan hukum adat dalam alasan penghapus atau peniadaan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru perihal batasan pengakuan hukum adat yang lebih tegas dan jelas sesuai dengan prinsip asas legalitas.
2. Untuk memberikan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru perihal kedudukan hukum adat sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana dalam hukum nasional.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Narotama. Peneliti membandingkan dengan paling sedikit 3 (tiga) penulisan hukum / tesis terdahulu yang berhubungan dengan KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM REZIM HUKUM PIDANA DI INDONESIA, adapun di antaranya yaitu :

1. Penelitian Tesis, oleh **Abdul Faqih Jauhari Pakro** (2024) dengan judul “Hukum Adat Sebagai Dasar Pemidanaan Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, dengan rumusan masalah (1) Karakteristik hukum adat sebagai dasar pemidanaan dalam KUHP Nasional (2) Keberadaan lembaga peradilan adat dalam KUHP Nasional. Hasil penelitian karakteristik hukum adat sebagai dasar pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah pertama, merupakan hukum yang hidup berdasar norma dan kesusilaan. Kedua, masih digunakan dan berkembang, Ketiga bertujuan untuk mewujudkan keadilan masyarakat yang erat dengan ide *restorative justice*, Keempat berlaku *Nebis In Idem* pada perkara adat yang telah diputus oleh pengadilan adat. Kemudian keberadaan Lembaga Peradilan Adat dalam KUHP Nasional yaitu Pertama, Lembaga Pengadilan Adat dapat menjadi tempat penyelesaian

perkara pidana adat. Kedua, putusan Lembaga Peradilan Adat dapat menjadi referensi dalam menangani perkara adat yang serupa di Pengadilan Negeri dalam menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, sebagai bagian dari Lembaga Peradilan Adat dalam mengatasi perkara pidana adat, dewan adat maupun ketua adat dapat berperan sebagai saksi ahli yang memiliki kompetensi pada hukum adat untuk memberikan keterangan di Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kasus pidana adat. Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah menganalisis keterkaitan hubungan makna yang utuh antara hukum adat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap asas legalitas, serta menganalisis kedudukan hukum adat dalam alasan penghapusan atau peniadakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Penelitian Tesis, oleh **Rantau Isnur Eka** (2020) dengan Judul “Eksistensi Peradilan Adat pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah Karakteristik dan Nilai-nilai Hukum Adat ? (2) Bagaimanakah Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia?. Karakteristik dan nilai-nilai hukum adat menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat nilai-nilai yang masih menjunjung tinggi adat sebagai kearifan lokal dan mempercayai kepada roh leluhur

sebagai hukum alam sehingga terjadinya penguatan berlakunya upaya tertib hukum dan pencegahan terhadap upaya pelanggar adat. Eksistensi Peradilan Hukum Adat dalam sistem Hukum di Indonesia sangat penting untuk memberikan penyelesaian terkait masalah hukum secara umum yang bersinggungan dengan kepentingan pemangku masyarakat Adat dan Masyarakat Adat itu sendiri. Dasar keberadaan Peradilan Adat telah diakui eksistensinya dalam Sistem Hukum di Indonesia yang dapat ditelusuri keberadaannya dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah menganalisis keterkaitan hubungan makna yang utuh antara hukum adat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap asas legalitas, serta menganalisis kedudukan hukum adat dalam alasan penghapus atau peniadaan pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Penelitian Tesis, oleh **Muhammad Sabil Ryandika** (2017), dengan judul “Analisis Penerapan Asas Legalitas Materiil terhadap Hukum Pidana Adat di Tabanan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. dengan rumusan masalah (1) Bagaimana Hukum Pidana Adat di Tabanan. (2) Prospek Penerapan Asas Legalitas Materiil di Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat materiil yang berlaku di Tabanan ialah mengenai perbuatan pidana adat dan sanksinya, pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Hukum

pidana adat formil dilakukan dengan *paruman* desa adat atau rapat desa dengan dipimpin oleh bendesa adat atau kepala desa adat untuk menentukan pelaku terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana adat dan menjatuhkan sanksi pidana adat. Pelaksanaan pidana adat dilakukan oleh *prajuru* desa adat atau pengurus desa adat. Asas-asas hukum pidana nasional yang terkandung dalam hukum pidana adat di Tabanan ialah asas teritorial, asas *vicarious liability*, asas persamaan di muka hukum, asas legalitas (di bidang hukum pidana adat formil), asas keseimbangan, asas *positief wettelijk bewijs theorie* dan asas keadilan *restorative*. Prospek penerapan asas legalitas materiil terhadap hukum pidana adat di Tabanan ialah tidak semua perbuatan pidana adat di Tabanan dapat diterapkan asas legalitas materiil karena terdapat parameter asas legalitas materiil yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup serta memperhatikan parameter kriminalisasi dan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir). Perbedaan dengan yang penulis teliti adalah menganalisis keterkaitan hubungan makna yang utuh antara hukum adat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap asas legalitas. serta menganalisis kedudukan hukum adat dalam alasan penghapus atau peniadaan pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) KUHP 2023.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Asas Legalitas

Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung asas legalitas, menurut P.A.F. Lamintang rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van ene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan Ketentuan pidana menurut Undang-undang yang terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. Menurut Moeljatno biasanya asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu: “(1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan Undang-undang, (2) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. (3) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.”¹⁰

Menurut Bambang Poernomo bahwa banyak pengertian yang dapat diberikan Kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP antara lain mempunyai makna: (1) *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, tiada delik, tiada pidana, tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu (sifat umum adagium di dalam ilmu hukum pidana); (2) Undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut (3) *lex temporis delicti*, yang artinya Undang-

¹⁰ H. Bayi Priyono, “Azas Legalitas Sebagai Pilar Negara Hukum”, Jurnal Transformasi Pemerintahan, Vol. 5 No.2, 2013, hlm.162

undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung di dalamnya asas *Lex Temporis Delicti* atau asas non retroaktif. larangan berlakunya hukum atau Undang-undang pidana secara retroaktif ini dilatarbelakangi oleh ide perlindungan HAM. Berdasarkan hal ini, prinsip tersebut *tercantum* di dalam pasal 11 UDHR, Pasal 15 ayat (1) ICCPR, pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tentang ICC. Pasal 1 ayat (1) KUHP seperti telah dikutip di atas dapat dijelaskan bahwa, Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana jika termasuk ketentuan pidana menurut Undang-undang.

Hal ini berarti pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan. Kedua, Prinsip legalitas dalam hukum pidana mensyaratkan adanya ketentuan pidana yang berlaku efektif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dengan kata lain, hukum pidana tidak bersifat retroaktif, baik dalam hal penetapan tindak pidana maupun penjatuhan sanksi. Asas non-retroaktif dalam hukum pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini berarti hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara surut. Ketiga, pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan

¹¹ *Ibid*, hlm.163

terdakwa.¹²

Menurut Schaffmeiser dan Nico Keizer, guru besar hukum pidana dari Belanda, pemerhati kebijakan kriminal Indonesia. dapat dipilah tujuh aspek asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP Pertama, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang. Kedua, tidak ada penerapan undang- undang pidana berdasarkan *analogi*. Ketiga, tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Keempat, tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas sesuai syarat *Lex certa*, yaitu Undang-undang harus dirumuskan setajam dan sejelas mungkin serta harus dipercaya. Kemudian yang kelima, bahwa tidak ada kekuatan surut atau non retroaktif, disebut juga *delicti lex temporis*. Keenam, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-undang. Terakhir penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-undang.

1.5.2 Teori Pembentukan Hukum Jiwa Rakyat (*Volkgeist*) oleh Von Savigny

Teori *Volkgeist* yang dikembangkan oleh *Friedrich Carl Von Savigny* dari aliran yurisprudensi sejarah merupakan konsep yurisprudensi yang menyatakan bahwa hukum suatu negara merupakan cerminan dari semangat atau kemauan kolektifnya. Istilah “*Volkgeist*” menggabungkan “*Volks*” (rakyat) dan “*Geist*”

¹² *Ibid*, hlm.165

(roh), yang berarti kehendak bersama suatu bangsa. Menurut teori ini, hukum bukanlah produk peraturan perundang-undangan yang disengaja, melainkan muncul secara alami seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat seiring berjalannya waktu. Hal ini berakar kuat pada budaya sejarah, tradisi, dan pengalaman kolektif suatu bangsa.

Teori Savigny menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan menentang kodifikasi hukum, menyoroti peran sarjana hukum dalam membentuk prinsip-prinsip hukum. Hal ini terus mempengaruhi yurisprudensi modern dengan menekankan konteks budaya dan sejarah sistem hukum. Von Savigny memandang hukum sebagai jiwa rakyat (*volksgeist*) yang bersumber dari adat istiadat, moral, etika, kebiasaan masyarakat. Ia menyebut *Volksgeist*, ‘unik, tertinggi, dan realitas mistis’ sehingga ia tidak dipahami secara rasional melainkan dipersepsikan secara intuitif.¹³ Jiwa bangsa tersebut menempatkan “hukum adalah sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat. Tetapi suatu masyarakat lahir dalam sejarah”.¹⁴

Menurut Savigny, hukum positif adalah hukum yang hidup dan muncul dalam masyarakat, berupa kesadaran umum dari rakyat.

¹³ Widodo Dwi Putro, “Perselisihan *Sociological Jurisprudence* dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus” *MERARIK*” Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 57

¹⁴ Lovell, T (ed.), *(Mis)recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu*. London and NewYork: Routledge. Lovell, 2007, hlm. 2-3

Lembaga legislasi dalam sebuah Negara dipandang sebagai bagian dari organ hukum positif yang ada. Lembaga legislatif merupakan jalan teraktualisasinya hukum positif dalam proses legislasi. Peran legislasi dalam mengafirmasi peran hukum positif menjadi sedemikian penting sebagai artikulasi dari kehendak masyarakat untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.¹⁵ Dalam konteks Indonesia, *Volkgeist* yang dikembangkan oleh Savigny terlihat di dalam masyarakat adat yang dikui melalui konstitusi dan di daerah diakui dengan peraturan daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah. Charles Taylor dalam tulisan Dianto, mengenai politik rekognisi yang secara filosofis diinspirasi oleh Hegel dan Honneth. Pada mulanya, politik rekognisi berangkat dari kajian filsafat, budaya dan politik identitas. Kajian filsafat yang menonjol mengenai rekognisi diajukan oleh Hegel.¹⁶

1.5.3 Teori Tujuan Pemidanaan

Teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini secara singkat mengintegrasikan 3 teori sekaligus sebagaimana pemikiran Muladi dan Diah Sulistyani yang mengintegrasikan secara berimbang: teori keadilan restoratif, teori tujuan pemidanaan retributif, dan teori tujuan pemidanaan relatif sehingga terbentuk

¹⁵ Von Savigny dalam Antonius Cahyadi dan Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, 2010, hlm. 124-128.

¹⁶ Dianto, "Pola Penyelesaian Konflik Rekognisi Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Sumbawa", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. VIII. Issu 1, Januari-Juni 2020, hlm. 60

“*retributive justice*’ dalam bentuk *‘just desert model’* yang dikembangkan dengan teori keadilan restoratif.¹⁷ Dua teori tujuan pemidanaan utama yang mewarnai ilmu hukum pidana saat ini adalah teori tujuan pemidanaan retributif oleh Immanuel Kant dan teori tujuan pemidanaan relatif Jeremy Bentham. Teori tujuan pemidanaan Jeremy Bentham ini juga memiliki nama lain seperti teori tujuan pemidanaan rehabilitatif atau dalam bahasa Inggrisnya *rehabilitative justice*, maupun teori tujuan pemidanaan utilitarian atau teleologis.

Sisi teori tujuan pemidanaan retributif oleh Immanuel Kant, tidak terdeteksi adanya upaya perumusan sampai nilai bobot pemidanaan yang hendak dicapai. Teori ini hanya melihat sanksi pidana sebagai pemenuhan maksimal bahwa pelaku pidana membuat perbuatannya memperbolehkan orang lain (atau dalam hal ini negara) untuk memperlakukan dia seperti apa yang dia lakukan sebagai penggenapan aturan universal yang pelaku perbuat.¹⁸ Bagi penganut tujuan pemidanaan retributif, pemidanaan adalah untuk penegakan keadilan.

Teori tujuan pemidanaan retributif dalam tulisan Kant “kritik alasan murni” mengajukan pemikiran filosofis dalam kewajiban moral yang dianut Teori Tujuan Pemidanaan Absolut dengan

¹⁷ Muladi dan Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP NASIONAL*, Bagian I, Universitas Semarang Press, Semarang, 2020, hlm. 18

¹⁸ Jeffrie G. Murphy, “*Does Kant Have a Theory of Punishment*”, hlm. 509

pemikiran dipidana karena perbuatannya yang tercela dan bukan dipidana untuk pencapaian tujuan. Keberatan Kant atas Bentham dapat dilihat dari keberatan atas logika yang diajukan Bentham terhadap hukum sebagai alat memungkinkan perlakuan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun menerima hukuman atas upaya pencapaian tujuan bersama ataupun adanya kemungkinan perlakuan yang berbeda seseorang terima masih diterima sebagai kebenaran dalam teori utilitarian dan prinsip *utility*.

Di sisi teori tujuan pemidanaan relatif dapat dinilai bahwa teori ini adalah yang pertama yang mengajukan adanya kerugian masyarakat atas tindak pidana pelaku, walaupun dalam hukum tertulis saat itu dan hukum-hukum kuno sebelumnya terlihat adanya pembebanan lebih terhadap pelaku yang melanggar hukum dari pengembalian barang atau harta yang diambil secara tidak sah namun teori yang mendasari sanksi yang dijatuhkan yang lebih dari keuntungan pelaku tidak memiliki penjelasan atau paling tidak sejauh penelitian ini mencoba mencari tidak ditemukan. Pemikiran alasan hukum (*ratio legis*) ketentuan harus mendapat sanksi lebih dan untuk apa sanksi berlebih itu tidak pernah terbaca secara jelas dari penelitian dari Immanuel Kant dan penulisan sebelumnya seperti Thomas Aquinas maupun Aristoteles.

Dua teori tujuan pemidanaan di atas dan berkembang saling mewarnai, secara singkat timbul teori-teori yang mempersatukan 2

kubu besar teori tujuan pemidanaan ini. Teori gabungan tujuan pemidanaan atau dengan beberapa nama lain seperti teori tujuan pemidanaan majemuk, teori pemidanaan integratif seperti yang diajukan oleh Van Hammel dan Van List, Pellegrino Rossi (1787 - 1848), Binding, Merkel, Hohler dan beberapa pemikir lain.¹⁹ H. L. A. Hart dan R.A. Duff, serta dalam negeri seperti oleh Sahetapy dan teori pemidanaan integratif oleh Muladi.

Sistem hukum pidana modern juga terlihat menganut teori tujuan pemidanaan gabungan ini, terlihat dalam implementasi teori tujuan pemidanaan gabungan ini juga terlihat menggunakan penerapan sistem pemidanaan dua jalur atau *double track system*, yang mana selain menggunakan sanksi-sanksi pidana yang berupa penderitaan, juga memasukkan sanksi-sanksi pidana yang berupa *treatment*. Teori pemidanaan *double track system* atau sistem dua jalur pertama kali diajukan oleh Carl Strooss, yang menamai penjatuhan pidana tersebut dengan *Zweispurigkeit* (sistem dua jalur).²⁰

1.5.4 Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Peraturan Perundang-undangan

Meskipun di Indonesia memberlakukan unifikasi hukum yaitu

¹⁹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47

²⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-Pasal Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Pandanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 7

hukum pidana di seluruh wilayahnya namun jika dilihat kembali tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada berbagai daerah masih bersifat sederhana dan lebih cenderung mengikuti aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri mengingat Indonesia telah memiliki tata hukum dalam bermasyarakat sebelum mengenal hukum positif yang sekarang diberlakukan. Aturan-aturan tersebut sampai sekarang terus berlaku dan berkembang dan dikenal sebagai “hukum adat”.

Dilatarbelakangi dari hal tersebut maka negara berusaha menghormati dengan mengakui dan juga menjaga eksistensi dari hukum adat tersebut yang dapat dilihat dari Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.”

Mengenai hukum adat ini sendiri juga diatur sebagai hak asasi yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.”

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pasal 31 ayat (2) huruf f UU No. 23 Tahun 2014 tentang Undang-undang Otonomi Daerah: “Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: ... f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.”

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Disebut juga penelitian doktrinal, di mana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²²

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35

²² Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118

1.6.2 Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani yakni peraturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, perjanjian, syarat sah nya perjanjian, akibat hukum perjanjian. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang berorientasi pada prinsip-prinsip, pandangan - pandangan dan juga doktrin - doktrin, konsep, ataupun asas - asas yang berkembang dalam ilmu hukum dan berkaitan terhadap pembahasan dalam penelitian ini. Pendekatan studi kasus (*Case Study Approach*) merupakan suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan.²³ Adapun studi kasus tersebut ialah kasus penabrakan hewan babi di Papua, Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan studi kasus (*case study approach*) tidak sama dengan pendekatan

²³ Susilo, Gudhanto dan Rahardho, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm. 250

kasus (*case approach*) didalam pendekatan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum, sedangkan pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penelitian hukum ini dalam memecahkan isu hukum yang penulis angkat, maka bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun bahan hukum primer tersebut bersumber dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
6. Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012

8. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 29/PUU-IX/2011

9. Putusan Pengadilan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Wmn

10. Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Sdw

11. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1644 K/Pid/1988

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri dari berbagai macam gagasan hukum seperti halnya mengenai asas-asas, teori - teori dan doktrin hukum di antaranya artikel - artikel, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan juga hasil wawancara yang berisikan substansi hukum yang mempunyai relevansi dengan yang hendak diteliti adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah asas legalitas, teori tujuan penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan juga pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-

undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, wawancara yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, setelah bahan hukum di inventarisasi maka akan dilakukan identifikasi berdasarkan kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya akan dikaji berdasarkan kebutuhan sesuai dengan isu hukum. Bahan-bahan hukum primer maupun sekunder akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hukum ini guna menarik kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian hukum tesis ini akan berisi IV BAB.

BAB I PENDAHULUAN di dalamnya terdapat pengenalan latar belakang penulisan tesis ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teoritik yang mengemukakan berbagai definisi atau pengertian dari

beberapa istilah yang terdapat dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut, metode penelitian kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II KOHERENSITAS PENGAKUAN HUKUM ADAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN ASAS LEGALITAS, Merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama yakni Apakah Pengakuan Hukum Adat Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Koheren Dengan Asas Legalitas. yang mana dalam BAB 1 akan terbagi menjadi 3 sub bab pembahasan. Sub bab Pertama, Asas Legalitas dengan membahas a. Sejarah dan dinamika asas legalitas, b. Penerapan asas legalitas dan pengecualiannya. Sub bab Kedua, Pengakuan hukum adat dengan membahas a. Definisi hukum adat, b. Eksistensi hukum adat di Indonesia. Sub bab Ketiga, *Ratio Legis* Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB III KOHERENSITAS KETENTUAN PASAL 54 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN PENGAKUAN KEDUDUKAN HUKUM ADAT, Merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua Apakah Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Koheren Dengan Pengakuan Kedudukan Hukum Adat, yang akan terbagi menjadi 3 sub bab pembahasan. Sub bab Pertama, Kedudukan hukum adat dalam konsep negara hukum Pancasila, dengan membahas a. Kedudukan hukum adat, b. Konsep

negara hukum Pancasila. Sub bab Kedua Penghapus atau peniadaan pidana, dengan membahas a. Konsep penghapus dan peniadaan pidana dalam hukum positif, b. Konsep penghapus dan peniadaan dalam hukum agama, c. Konsep penyelesaian tindak pidana dalam hukum adat. Sub bab Ketiga, Eksistensi hukum adat dalam putusan pengadilan.

BAB IV PENUTUP, merupakan kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya, yang disertai dengan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengaturan hukum pemenuhan kewajiban adat dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

